



PERLINDUNGAN HUKUM PRAMUWISATA YANG TIDAK BERLISENSI

Ni Made Trisna Dewi

Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra, e-mail: madetrisnadewishmh@gmail.com

Info Artikel

Masuk:

Diterima:

Terbit:

Keywords:

Guide, Legal Protection.

Kata kunci:

Pramuwisata; Perlindungan Hukum

Corresponding Author:

Ni Made Trisna Dewi, E-mail: madetrisnadewishmh@gmail.com

Abstract

Tourism is an activity that has economic value. Regarding that situation, the society uses it to obtain necessities of life, work as a guide, which often becomes attention because many of them do the activities illegally, it is utilized by a state official to take personal advantage by overriding the existing legislation regulations. The aims of this study are to recognize the form of legal protection for a non-licensed guide? and what are the law consequences of the non-licensed guide? as the problem of the study. This was reviewed from the Act Number 10 Year 2009, Regulation of Tourism Minister Number 13 Year 2015 as the base of discerning. In line with this, the research used normative research that was supported by legislative approach method, as the framework of law material used primary and secondary data. In collecting the data, this study used literature study, in which the analysis was analyzed descriptively. This study discussed the rules of legal protection for a non-licensed guide on the Act number 10 years 2009 concerning Tourism. The second problem is investigating law consequence for non-licensed guide and law sanctions. It can be concluded that law as the "means" to give "protection" for its citizen. Therefore, the Government as the apparatus of the State, and with all forms of its regulations needed to be streamlined in terms of giving protection for non-licensed guide appropriately based on the legislation rules.

Abstrak

Pariwisata adalah kegiatan yang memiliki nilai ekonomi. Dalam kesempatan itu masyarakat memanfaatkannya untuk memperoleh kebutuhan hidup, beraktifitas sebagai "Pramuwisata", yang kerap menjadi sorotan karena banyak yang beraktifitas secara illegal, hal ini dimanfaatkan oleh para oknum pejabat Negara untuk mengambil keuntungan pribadi dengan mengesampingkan peraturan perundangan yang ada, Penelitian ini bertujuan untuk, mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi Pramuwisata tidak berlisensi?. Serta apa akibat hukum bagi pramuwisata yang tidak berlisensi? Sebagai rumusan masalah. Hal ini ditinjau dari UU NO 10 Tahun 2009, Peraturan menteri pariwisata nomor 13 tahun 2015 sebagai landasan berpikir. Sejalan dengan tujuan diadakan penelitian ini, maka dalam penelitian ini menggunakan penelitian normative yang di dukung dengan metode pendekatan perundang-undangan, sebagai bahan hukum kerangka berpikirnya menggunakan data primer dan data skunder. Dalam pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan, serta analisis yang bersifat deskripsi analisis. Adapun

pembahasan permasalahan mengkaji tentang peraturan perlindungan hukum bagi pramuwisata yang tidak berlisensi di Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang pariwisata kemudian permasalahan kedua mengkaji tentang akibat hukum bagi pramuwisata yang tidak berlisensi serta sanksi-sanksi hukum. Kesimpulan bahwa : hukum adalah sebagai "sarana" yang dapat memberikan "perlindungan" bagi warga Negeranya, Dengan demikian pemerintah sebagai alat Negara, dan segala bentuk peraturanya perlu di mengefektifkan perundang-undangan dalam memberikan perlindungan bagi pramuwisata yang tidak berlisensi dengan cara yang tepat sesuai ketentuan perundang-undang.

1. Pendahuluan

Untuk memenuhi kebutuhan hidup keseharian manusia atau setiap orang di tuntut untuk bekerja dan hal itu di manfaatkannya melalui setiap lapangan pekerjaan. maka dari itu untuk mengisi perkembangan pariwisata Indonesia masyarakatnya ikut memanfaatkan keadaan melalui setiap usaha atau pekerjaannya pada sektor tersebut secara individu yang sifatnya tidak terikat atau sering di sebut pekerja *free leand*. Misalnya masyarakat yang bergelut pada usaha "*tour guide*" atau dalam bahasa lokal "Pramuwisata" ini merupakan kegiatan rutinitas sebagian masyarakat local baikdilakukan dalam bentuk kelompok usaha (perusahaan) maupun usaha perseorangan (*free land*),

Usaha jasa Pramuwisata (*guide*) adalah, seseorang yang memiliki peranan penting dalam dunia pariwisata, karena kegiatannya akan memberi pelayanan secara langsung kepada wisatawan/*tourist* baik mancanegara maupun domestik yang memberikan informasi (*Informatory*) sekaligus sebagai pemandu wisata, "Tanpa pramuwisata/*guide* wisatawan akan mengalami berbagai kesulitan pada daerah atau obyek yang akan menjadi tujuan".¹ Maka dengan itu pramuwisata/ *guide* dituntut untuk bekerja secara professional serta memiliki kemampuan berbahasa internasional dan berwawasan luas, jujur dan tanggung jawab tuntutan itu diwajibkan karena akan mengemban tanggung jawab besar dalam menjaga citra serta kelangsungan pariwisata ke depan, artinya setiap kegiatan yang dilakukan diupayakan agar tidak ada yang menyimpang yang akan berdampak buruk pada dunia pariwisata.

Dari pengamatan penulis pramuwisata/*guide* yang berada di daerah hukum propinsi Bali terdapat dua penggolongan pramuwisata/*guide* yakni,

- 1) Pramuwisata Tidak terikat kerja / *free leand* yaitu Pramuwisata yang tidak berada dibawah pengawasan serta tanggung jawab perusahaan.dan,
- 2) Pramuwisata yang terikat kerja perusahaan yakni Pramuwisata yang berada di bawah tanggung jawab dan pengawasan perusahaan pariwisata.

¹Gusti Bagus Arjana, 2015.*Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*. eds satu. cet. satu, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 1

Namun keberadaan pramuwisata ini banyak yang tidak memiliki sarana perlindungan hukum oleh karena tidak memiliki lisensi bidang profesinya Pramuwisata, sesuai ketentuan berlaku sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pramuwisata.

Sementara dalam tuntutan kegiatannya sesuai teori pendidikan kepariwisataan para pekerja bidang pariwisata dituntut mengenai etika, dan profesionalitas karena berhubungan langsung dengan bentuk pelayanan.

Berbagai gejala yang timbul sebagai masalah dalam kepariwisataan tentu sangat merugikan kelangsungan kepariwisataan kedepannya.

Masalah yang paling mendasar dari pengamatan penulis adalah:

1. Kegiatan Pramuwisata yang dalam bentuk kelompok atau perorangan yang secara terang-terangan melakukan kegiatan kepariwisataan dalam hal menjadi pemandu secara illegal, kegiatan illegal yang dimaksud adalah kegiatan yang tidak memiliki dasar hukum yang positif yang telah ditentukan oleh pemerintah atau tidak tertatanya kegiatan dalam jasa Pramuwisata yakni hal berkaitan dengan Perizinan/lisensi atau kode etik sebagai "Jasa Pramuwisata", atau dapat dikatakan kegiatan yang bersifat ilegal, dimana tidak relevan dengan undang-undang nomor 10 tahun 2009 pada ketentuan pasal 1 ayat 11 ayat 12 dilanjut ketentuan pada pasal 53 dan pasal 54 yang secara mutlak mengarah pada perizinan usaha atau yang disebut lisensi sebagai faktor paling penting dalam memperoleh hak dan kewajiban sebagai pramuwisata.
2. Kode etik pramuwisata adalah hal yang berkaitan dengan standar pemandu wisata yang sesuai aturan, namun sejauh ini pun amburadulnya kegiatan yang dilakukan pramuwisata, dan tindakan pembiaran oleh pemerintah terkesan tidak mendapatkan tanggapan yang serius dari pemerintah dalam menata kegiatan tersebut melalui prosedur yang tepat dan efektif.
3. Bentuk tindakan kesewenangan para oknum yang menarik pungutan liar sebagai penyelesaian masalah dilapangan yang disebabkan karena para pelaku usaha pariwisata profesi Pramuwisata tidak memiliki payung hukum yakni lisensi.
4. Kepariwisataan yang telah menjadi sumber asset devisa Negara yang berkembang secara nasional tentu membutuhkan tenaga pemandu "Pramuwisata" namun kegiatan-kegiatan usahanya sebagai Pramuwisata tidak memiliki atau didasari peraturan perundang-undangan secara khusus hanya berpijak pada peraturan pemerintah atau peraturan pejabat terkait yang tidak tetap.

Berbagai kendala yang dihadapi oleh pramuwisata lokal mulai dari cara dalam mempromosikan diri sebagai jasa pramuwisata via media *online* maupun penawaran jasa pramuwisata secara langsung kepada setiap tamu yang datang dan sedang melintasi jalan-jalan tertentu tentu sangat sulit, mencari wisatawan sampai pada proses penghendelan wisatawan, berbagai kendala yang didapatkan selama melakukan penghendelan wisatawan.

Hal itu dilakukan oleh pramuwisata semua demi memenuhi kebutuhan hidup semata. Semangat kerja yang tinggi pada bidang pariwisata menambah maraknya

kehadiran pramuwisata yang tak terakumulasikan dimana selalu meningkat dari waktu ke waktu tetapi tidak dapat dipastikan kesemuanya telah mendapatkan lisensi atau ijin terkait sub bidangnya.

Dari fakta yang di temukan sangat jauh berbeda dengan kegiatan tidak ada sinkronisasi antara peraturan hukum yang ada dengan kegiatan yang terjadi di lapangan khususnya masyarakat yang berkecimpung dalam pekerja "Pramuwisata" dimana bentuk kegiatannya dilakukan secara legal/tidak resmi hal ini tentu akan menjadi akar permasalahan baru kedepannya terutama dalam perkembangan pariwisata.

Hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dapat mengatur segala aspek kehidupan yang memang menjadi tolak ukur akan terjaminnya suatu keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Namun dalam tatanan maupun kegiatan kehidupan sehari-hari terkadang peraturan-peraturan hukum diabaikan yang menyebabkan hilangnya keseimbangan hukum dengan bentuk kehidupan melalui rangkaian kegiatan dalam pola hidup bermasyarakat ketidak sinkronnya hukum dengan pola hidup baik prilaku dan tindakan dalam kehidupan melalui pekerjaan yang sifatnya legal/tidak resmi ini akan berdampak pada penghambatan perkembangan kemajuan suatu Negara secara umum. Terutama pada bidang tertentu misalnya pada sektor pariwisata yang menjadi sumber kemakmuran rakyat di masa yang akan datang.

Kurangnya kesadaran hukum oleh pekerja pramuwisata untuk mendaftarkan diri sebagai pelaku pariwisata Berlisensi ini tentunya akan dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mengambil keuntungan pribadi misalnya dalam kasus yang maraknya terjadi seperti bentuk pungutan liar oleh pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan jabatan atau instansi terhadap pramuwisata. Di lain permasalahan juga terkadang dilakukan oleh pramuwisata misalnya tidak profesionalnya dalam menjelaskan obyek, sifat pemaksaan terhadap wisatawan, penipuan, cenderung bertutur tidak sopan (sikap, mengeluarkan kata-kata kasar) saat sedang memandu wisatawan dan masalah-masalah lain

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian tentang judul Perlindungan Hukum Bagi Pramuwisata Yang Tidak Berlisensi ini adalah jenis penelitian normatif, yaitu penelitian berdasarkan situasi fakta yang terjadi dilapangan dimana kegiatan para pelaku pariwisata tidak sinkron dengan peraturan yang ada, serta tidak efektifnya peraturan perundang-undangan dalam hubungan dengan masalah dari tulisan ini penulis melakukan penelitian melalui pendekatan secara langsung kepada pihak yang terkait, dimana tidak ada keselarasan antara dasar yuridis dengan berbagai kegiatan dalam dunia pariwisata, lalu mengelola obyek masalah dengan menelaah pada konsep yuridis dan teori-teori hukum sebagai landasan dasar untuk mencapai sesuatu yang dikatakan teori pustaka.

Data penelitian di kumpulkan dan di teliti berdasarkan fenomena yang terjadi lalu diolah dan di analisa secara *kualitatif* yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan metode pemikiran hukum lalu diolah dengan kata-kata sehingga memperoleh bahasa atau pemaparan dalam bentuk yang sistematis dan dapat dimengerti, lalu selanjutnya dapat ditafsirkan kesimpulannya.

3. Hasil Dan Pembahasan

Manusia adalah pelaku atau subyek bukan alat atau obyek yang memiliki kepentingan dan tuntutan yang diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik.² Dengan demikian bahwa kaedah hukum memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan kepentingan manusia serta mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain.

Menurut R, Soebakti, mengenai tujuan hukum, mengatakan bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan Negara yang dalam pokoknya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyat.

Sebagai sumber kekuatan bangsa Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 dipandang sebagai pedoman bagi tatanan kehidupan setiap individu yang bermasyarakat dan bernegara serta pedoman hukum dalam menjabarkan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Dasar Negara adalah peraturan perundang-undangan yang tertinggi tingkatannya dalam Negara dan merupakan hukum dasar Negara yang tertulis.³ Dan yang dimaksud Undang-Undang Dasar dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar yang tertulis, dari pengertian tersebut dapat dijabarkan bahwa sebagai hukum maka UUD adalah mengikat, mengikat pemerintah, mengikat setiap lembaga Negara, mengikat lembaga masyarakat dan juga mengikat setiap warga Negara.⁴

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 1 ayat 3 menyatakan "Negara Indonesia adalah Negara hukum" berdasarkan pernyataan tersebut bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, dapat diberikan batasan; sebagai Negara hukum tentu memiliki konsep sebagai tujuan utama yaitu memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat sebagai unsur perlindungan hak hak rakyat maka hukum harus ditegakkan demi mencapai keadilan.

3.1 Tugas Pemerintah Dalam Mengawasi Pramuwisata

Peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan Hukum terhadap Pramuwisata merupakan tugas dan tanggung Jawab Pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga Negara, sebagai konsep Negara hukum dalam konteks Negara Hukum hal ini merupakan bagian dari tugas pemerintah sebagai pengawas, sebagaimana dalam konsep pemikiran versi Immanuel Kant dengan istilah Negara Penjaga Malam, (*nachtwakkersstaat*) yaitu Negara yang hanya bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.⁵ Sebagaimana yang dikemukakan oleh Montesquieu, bahwa sebuah Negara tidak akan turut aktif mengatur kehidupan warga negaranya karena tugas Negara dalam hal ini pemerintah hanya untuk membuat dan mempertahankan hukum. dengan kata lain Negara hanya mengemban tugas keamanan dalam arti sempit.

²Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung hal.13

³Kabul Budiyo, 2012. *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi* Alfa Beta, Bandung, cet ketiga. hal 54.

⁴Ibid hal 66.

⁵Yopi Gunawan dk, 2015. *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, Cetakan ke-II, PT. Refika Aditama, Bandung, hal.49

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat 1 sampai ayat, pasal 18A ayat 1 dan 2, pasal 18B ayat 1 dan 2 ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/ 2000 Tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah maka Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan. Dengan dasar kebijakan tersebut maka pemerintah membuat suatu kebijakan melalui peraturan pemerintah sebagai bentuk pengawasan dan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola kegiatan-kegiatan dalam suatu wilayah atau daerah sesuai kebutuhan masyarakat. Lalu terkait dengan penyelenggaraan kepariwisataan berbagai bentuk peraturan pemerintah memberikan dukungan melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, bentuk peraturan-peraturan pemerintah terhadap sector pariwisata direalisasikan melalui keputusan menteri terkait kepariwisataan serta peraturan-peraturan kepala daerah tingkat satu (Gubernur), hal peraturan tersebut telah dilandasi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata pada pasal 1 ayat 13, ayat 14 dan ayat 15. Sehingga realisasi penjabaran peraturannya diberikan kepada pejabat Negara (Pemerintah) dalam hal terkait pembangunan kepariwisataan sebagaimana yang diterangkan pada pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

Tugas pemerintah tidak hanya terbatas pada rencana pembangunan kepariwisataan namun selanjutnya bagaimana memberikan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang berlangsung di dunia kepariwisataan sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 23 huruf D, undang-undang tersebut, yang menyatakan Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban “mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.” Lalu pengawasan yang di lakukan tentunya apa yang tersirat dalam pasal 52 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

Bentuk pengawasan pemerintah dalam kepariwisataan terutama bagi pramuwisata telah dijabarkan dalam peraturan pemerintah pada,

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata.
2. Salinan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata

3.2 Wewenang Pemerintah Dalam Penegakan Hukum

Setiap kegiatan yang dilakukan secara illegal tentu haruslah dipertanggung jawabkan secara hukum, dan dalam hal ini tanggung jawab dalam memberikan kepastian hukum tersebut merupakan kewenangan pemerintah dimana pemerintah sebagai otoritas dalam Negara berwenang mengadakan berbagai bentuk peraturan dalam setiap kegiatan yang bersifat umum serta memberikan sanksi hukum bagi setiap pelanggar atas ketentuan pemerintah tersebut.

Terkait penyelenggaraan kepariwisataan pemerintah berwenang membuat peraturan dan sanksi hukum hal ini tentu memiliki suatu tujuan yang jelas yakni tertatanya kegiatan dalam kepariwisataan, lalu hal kewenangan pemerintah sebagaimana telah diatur pada pasal 28, pasal 29, pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

3.3 Sanksi Hukum Terhadap Pramuwisata Yang Tidak Berlisensi

Didalam bagian ini tentu akan dikemukakan akibat dari suatu kelalaian sebagai pelanggaran hukum, dalam hal ini pertanyaan yang tepat adalah apakah sebabnya orang mentaati hukum dan mengapa hukum harus ditegakkan bagi Pramuwisata terkait dengan pertanyaan pertama yaitu karena hukum itu dibentuk oleh pejabat yang berwenang atau memang masyarakat mengakuinya karena hukum tersebut dinilai sebagai hukum yang hidup di dalam masyarakat.⁶

Dalam pandangan Utrecht. "otoritas pembuat adalah Tuhan, tetap menjadi ciri utama pada hukum yang ada di periode sebelum Negara maupun setelah Negara, karakter hukum tidak berubah yaitu tetap merupakan sejumlah perintah dan larangan-larangan kepada manusia yang berpikir rasional, laki-laki dan perempuan yang bermasyarakat serta selalu dikaitkan dengan sanksi yang tegas terhadap perintah dan larangan yang dijalankan oleh pemegang otoritas"⁷

Bentham dan Austin yang berpaham utilitarian radikal sekalipun pada intinya membangun teori yang mengakui hal seperti itu dalam karya mereka:

Hubungan antara perintah dan larangan dengan sanksi yang tegas tidak kalah penting, baik bagi Austin dan Bentham sesungguhnya konsepsi yang terutama adalah perintah dan larangan di maksud meliputi pula kemungkinan pengenaan suatu sanksi terhadap ketidak patuhan atas perintah dan larangan yang ada.⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum merupakan sejumlah perintah dan larangan kepada manusia yang tetap dan memberikan sanksi apabila tidak dipatuhi atas peraturan hukum.

Bahwa tujuan hukum memiliki unsur kepentingan sebagaimana yang dikemukakan dalam Teori Perjanjian Masyarakat yang pada pokoknya bahwa orang taat dan tunduk kepada hukum oleh karena berjanji untuk menaatinya, hukum dianggap kehendak bersama, suatu hasil consensus/perjanjian dari segenap anggota masyarakat.

Kesimpulan dari bagian yang terkemuka bahwa sanksi hukum yang diberikan kepada seseorang atas konsekuensi hukum karena telah melanggar hukum yang menjadi kesepakatan dalam masyarakat, hukum harus ditegakkan bagi Pramuwisata atas pertanyaan ini dapatlah diuraikan jawabannya berdasarkan teori dan pendapat hukum para ahli hukum bahwa hukum memiliki ketegasan sebagai perintah dan larangan harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap pramuwisata agar tidak dikenakan sanksi hukum atas setiap pelanggarannya.

Namun dalam realita hukum secara tegas memberikan sanksi hukum bagi Pramuwisata yang melanggar ketentuan peraturan sebagaimana yang diterangkan pada Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM,92/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jasa Pramuwisata sebagai sanksi hukum

⁶Emeritus. Hal. 80

⁷Teguh Prasetyo, hal. 20

⁸*Ibid*

dikenakan sesuai pasal 24 dan pasal 25 pada peraturan Menteri tersebut sebagai sanksi administrasi.

Lalu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Di bidang Usaha Pariwisata dan ketentuan sanksi sebagaimana yang ditetapkan pada pasal 30.

Selanjutnya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pramuwisata yang memuat ketentuan sanksi pada pasal 18. Secara garis besar dari berbagai sanksi yang ada di dalam pasal-pasal dari berbagai peraturan-peraturan yang terkait dengan sanksi hukum pada kepariwisataan secara global disatukan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata sebagai sanksi ditetapkan melalui pasal.

3.4 Akibat Hukum Pramuwisata Yang Tidak Berlisensi

3.4.1 Terhambatnya Perkembangan Kepariwisata

Terhambatnya rangkaian kegiatan pelaku pariwisata (guide/ pramuwisata) yang tidak memiliki lisensi atau izin tentunya akan berdampak bagi perkembangan dan kelangsungan kepariwisataan kemerosotan dan rendahnya arus kunjungan wisatawan justru disebabkan oleh ketidak nyamanan bentuk pelayanan yang berikan/disajikan oleh pelaku pariwisata dan hal ini menumbuhkan trauma bagi setiap wisatawan yang telah berkunjung atau sedang berkunjung tentu akan berpengaruh terhadap juga terhadap wisatawan lain yang akan berkunjung. Dilihat dari pernyataan diatas bahwa wisatawan memiliki hak yang harus dijaga dihormati. Undang-undang memberikan pandangan akan kewajiban bagi pelaku usaha pariwisata sesuai ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Dalam pasal tersebut memuat kewajiban dari pengusaha pariwisata yang sangat relevan pada pasal 26 butir b, butir c, butir d, dan butir m. yang isinya sebagai berikut:

1. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
2. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
3. Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan, keamanan dan keselamatan wisatawan;
4. Menjaga citra Negara dan bangsa Indonesian melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab.

Dalam peraturan perundang-undangan kepariwisataan sudah ada, namun pada realitanya yang terjadi di lapangan atau dalam praktek kegiatan usaha pariwisata yang dilakukan oleh pelaku pariwisata illegal, justru sangat jauh dari yang di harapkan hal ini disebabkan rendahnya kesadaran hukum serta bentuk penerapan hukum terkesan tidak terealisasi, dan penerapan hukum yang tidak efisien bagi Pramuwisata dapat mengurangi nilai citra kepariwisataan.

3.4.2 Dampak Pada Kelangsungan Hidup Pramuwisata

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya Dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dijabarkan secara khusus tujuan penyelenggaraan kepariwisataan sebagai mana telah dijabarkan dalam pasal 5. Sebagai wadah untuk memberikan kesempatan dalam kegiatan untuk berusaha melalui sector pariwisata yang bertujuan memperoleh kesejahteraan, akan tetapi semua akan menjadi hambatan bagi pramuwisata itu sendiri jika ketentuan yang telah diundang-undangkan tidak ditaati dan dipatuhi yang mengakibatkan hilangnya mata pencaharian serta

bentuk diskriminasi atau pemerasan yang dilakukan para oknum tentu tidak akan terhentikan.

3.4.3 Akibat Terhambatnya Proses Penegakan Hukum

Hal yang secara pasti kita tahu bahwa setiap pelanggaran hukum akan memperoleh dampak hukumnya juga, namun dalam hal ini bahwa Peraturan Pemerintah sudah ada namun penerapannya tidak jelas suatu atau tidak efektif hal yang konkrit terjadi adalah kegiatan bersifat illegal. Pramuwisata (*guide*) yang terus berkembang pada dunia usaha pariwisata akibat dari rendahnya pengetahuan hukum dalam masyarakat yang bergerak dalam profesi pramuwisata secara illegal, serta penyelesaian masalah diluar jalur hukum antara pramuwisata dan oknum yang mengatas namakan jabatan tentu akan berakibat pada hambatnya penegakan hukum.

4. Kesimpulan

- 1) Bentuk perlindungan hukum bagi Pramuwisata yang tidak berlisensi memberikan jaminan sosial dan kemudahan untuk memperoleh sertifikat sebagai rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga Sertifikat kompetensi di bidang pariwisata sebagai bukti tertulis untuk mendapatkan Lisensi khusus sesuai dengan acuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
- 2) Akibat hukum Pramuwisata yang tidak berlisensi. Suatu akibat dari suatu pelanggaran tentu akan dikenakan sanksi bagi seseorang yang melanggar ketentuan hukum maka yang akan diterima oleh Pramuwisata Ilegal berdasarkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang mencakup sanksi administrasi berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, dan pembekuan sementara kegiatan usaha. serta ketentuan pasal 64 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 berupa sanksi pidana.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

- Arjana, I Gusti Bagus, 2015. *Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*. eds satu. cet. satu, Rajawali Pers, Jakarta
- Kabul Budiyono, 2012. *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi* Alfa Beta, Bandung, cet ketiga
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Yopi Gunawan dk, 2015. *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, Cetakan ke-II, PT. Refika Aditama, Bandung.

Simorangkir, J.C.T. *Pelajaran Hukum Indonesia-Hukum Dagang*. Pradnya Paramita, Jakarta.

Siti Soemarti Hartono, M.R, Acsser, 1992. *Dalam Mempelajari Perdata Belanda*. Gajah Mada University

Sudiman Kartodiprodo, 1979. *Pengantar Hukum Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sudiman Kartohadiprodo, 1979 *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*. Cetakan Kedelapan, Ghalia Indonesia. Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang sudah di Amandemen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Azas-Azas Umum Penyelenggaraan Negara.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 92/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pramuwisata.

Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata Indonesia (LSP Parindo) atas lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui keputusan Nomor KEP.061/BNSP/I/2012, yang di keluarkan 27 Januari 2012.